MATERI REGULASI · PJK

Identifikasi Transaksi Tunai

Per-PPATK | Nomor 21/2013 | Tahun 2013

> Peraturan PPATK Nomor 21 Tahun 2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan

✓ Berlaku

Berlaku sejak 16 Desember 2013

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

Mengatur cara bank mencatat, memantau, dan menentukan transaksi tunai yang wajib dilaporkan ke PPATK (LTKT).

KENAPA ATURAN INI ADA

Bank wajib melaporkan transaksi tunai besar ke PPATK, tetapi sebelumnya belum ada aturan tentang cara mengidentifikasinya. Aturan ini memberi pedoman langkah demi langkah agar laporan transaksi tunai lengkap dan tepat.

Untuk: PJK

Topik: identifikasi transaksi keuangan tunai

Berlaku sejak 16 Desember 2013

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1. Transaksi tunai yang dilaporkan ke PPATK adalah Rp500 juta atau lebih (atau valas setara), dalam satu kali atau beberapa kali transaksi pada 1 hari kerja.

   Pasal 1 angka 7 Sumber: web.archive.org

2. Identifikasi transaksi tunai terdiri atas 3 langkah: mencatat, memantau, lalu menentukan transaksi mana yang dilaporkan ke PPATK.

   Pasal 3 Sumber: web.archive.org

3. Bank minimal harus punya: dokumen profil nasabah, profil nasabah terpadu (Single Customer Identification File), dokumen transaksi tunai, dan sistem pemantauan.

   Pasal 4 ayat (1) Sumber: web.archive.org

4. Pemantauan boleh manual (cek slip dan profil nasabah, atau spreadsheet) maupun dengan aplikasi, disesuaikan dengan ukuran dan karakteristik bank.

   Pasal 8–9 Sumber: web.archive.org

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

5 Dihitung kumulatif per jenis transaksi, uang fisik yang masuk/keluar kantor, di satu atau beberapa kantor bank, dan bukan transaksi yang dikecualikan.

Pasal 10 Sumber: web.archive.org

6 Penentuan memakai pendekatan pelaku (siapa yang menyetor/menarik) dan/atau rekening (rekening yang menerima tunai dari satu atau lebih orang).

Pasal 11 Sumber: web.archive.org

7 Seluruh dokumen proses identifikasi wajib disimpan minimal 5 tahun sejak hubungan usaha dengan nasabah berakhir.

Pasal 16 Sumber: web.archive.org

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Catat setiap transaksi tunai beserta profil nasabah, WIC, dan pemilik manfaat (beneficial owner).
- Jumlahkan transaksi tunai per nasabah/rekening per hari kerja di semua kantor BPR/BPRS.
- Tentukan pihak terlapor dan pihak terkait, lalu laporkan LTKT ke PPATK.
- Simpan dokumen identifikasi minimal 5 tahun setelah hubungan usaha berakhir.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

Teller

Catat identitas penyetor dan pemilik rekening, termasuk WIC; setoran kecil berkali-kali dalam sehari tetap dijumlahkan.

Kasir / Kas Besar

Pastikan bukti transaksi tunai dan rekap harian per kantor lengkap, karena dipakai untuk menghitung batas Rp500 juta.

APU-PPT (Pejabat/Unit Kerja Khusus)

Jalankan pemantauan harian (manual atau aplikasi) dengan pendekatan pelaku dan rekening, lalu siapkan LTKT.

KAMUS KECIL

Istilah penting

WIC

Walk in Customer, orang/korporasi yang bertransaksi tanpa punya rekening di bank itu.

Beneficial Owner

Pemilik manfaat, orang yang sebenarnya memiliki atau mengendalikan dana.

SCIF

Single Customer Identification File, profil terpadu satu nasabah di seluruh rekening.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Nasabah menyetor tunai Rp200 juta di kantor pusat dan Rp350 juta di kantor kas pada hari yang sama. Perlu LTKT?

JAWABAN

Ya. Dihitung kumulatif per jenis transaksi dalam 1 hari kerja di satu atau beberapa kantor, totalnya Rp550 juta.

TANYA 2

Berapa lama dokumen identifikasi transaksi tunai disimpan?

JAWABAN

Minimal 5 tahun sejak hubungan usaha dengan nasabah berakhir.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Berlaku menurut katalog (JDIH PPATK). Naskah: PER-21/1.02/PPATK/11/2013, ditetapkan 29 November 2013.

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Naskah dibaca dari salinan arsip (web.archive.org) file JDIH PPATK karena jdih.ppatk.go.id menolak koneksi saat dicek 17–11–2026.
- Sanksi Pasal 17 (peringatan tertulis 2 kali oleh PPATK, lalu pengumuman/rekomendasi) tidak dimasukkan ke poin; pastikan mekanisme sanksi yang kini berlaku bagi BPR/BPRS.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

web.archive.org
https://web.archive.org/web/20220302024628/https://jdih.ppatk.go.id/storage/dokumen_produk_hukum/PERKA No. 21 Tahun 2013 ttg Identifikasi Transaksi Keuangan Tunai Bagi PJK-NO NEED-EXTRNL.pdf

jdih.ppatk.go.id
https://jdih.ppatk.go.id/produk-hukum/detail/615/peraturan-ppatk-nomor-21-tahun-2013-tentang-identifikasi-transaksi-keuangan-tunai-bagi-penyedia-jasa-keuangan

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.